



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAMPAK PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
(PEER TO PEER LENDING) PADA NASABAH MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapai sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

AGI DASRA PRATAMA
NIM: 11820512918

PROGRAM S1

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H/2022 M**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“DAMPAK PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PEER TO PEER LENDING) PADA NASABAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : Agi Dasra Pratama
Nim : 11820512918
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Pertemuan Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juli 2022


TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag.

Sekretaris
Musnawati, S.E., M.AK.

Penguji I
Darnilawati, SE, M.Si.

Penguji II
Dr. Syahpawi, S.Ag, M. sh.



Handwritten signatures of the examiners: Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin (black ink), Musnawati (blue ink), Darnilawati (blue ink), and Dr. Syahpawi (black ink). Each signature is written over a horizontal dotted line.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Official stamp and signature of the Dean. The stamp is circular with the text "KEMENTERIAN AGAMA" at the top, "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU" around the perimeter, and "FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM" in the center. The signature "Dr. Zulkafli, M.Ag" is written over the stamp, with "NIP. 197410062005011005" printed below it.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “**DAMPAK PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PEER TO PEER LENDING) PADA NASABAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**” yang ditulis oleh :

Nama : AGI DASRA PRATAMA

NIM : 1182051218

Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Dapat diterima dan di setujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing



Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy

Nik. 130217032

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agi Dasra Pratama
NIM : 11820512918
Tempat/ Tgl. Lahir : Tapus, 07 Juni 1999
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :

DAMPAK PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PEER TO PEER LENDING) PADA NASABAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



ASRA PRATAMA
NIM:11820512918

- *pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis*



ABSTRAK

Agi Dasra Pratama, (2022) : Dampak Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) pada Nasabah Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Melakukan pinjaman berbasis teknologi informasi (Peer to peer lending) diperlukan pertimbangan sehingga pada saat jalannya proses pinjaman tidak merasakan dampak yang negatif sehingga membuat kenyamanan dalam proses peminjaman. Maka dari itu agar nasabah merasa nyaman harus diperhatikan dampak yang terjadi dalam melakukan pinjaman. Latar belakang masalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dampak pinjaman teknologi *peer to peer* landing terhadap kenyamanan nasabah dalam peminjaman dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah mengenai praktik *financial technology* jenis *peer to peer lending*

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuaalitatif. Sumber data yaitu data primer dan sekunder. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) Lokasi penelitian di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan informan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Implikasi dalam penelitian ini yaitu adanya dampak Dampak pinjaman berbasis online bagi nasabah di jurusan ekonomi syariah, yaitu bahwa dampak positifnya adalah prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis online lebih mudah prosesnya, cepat pencairan uangnya dan dapat dilakukan dimana saja asalkan ada jaringan, serta kebutuhan atau keperluan dana darurat mereka dapat terpenuhi dengan cepat dari pinjaman teknologi informasi menjadi pengaruh sebelum melakukan pinjaman. melakukan pinjaman online yang sesuai dengan syariat dan sesuai dengan syarat-syarat qard. Namun apabila pinjaman online tersebut mengandung unsur riba maka hukumnya menjadi haram tidak diperbolehkan, beserta kenyamanan yang dirasakan seperti dalam keamanan data yang tidak merugikan, kemudahan dalam menggunakan aplikasi dan beserta kenyamanan dari segi waktu dan tempat.

Kata Kunci: *Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending), Nasabah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh***

Alhamdulillah Rabbil'aalaamiin segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas segala rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “dampak pinjaman berbasis teknologi informasi (peer to peer lending) pada nasabah menurut perspektif ekonomi Syariah” merupakan hasil karya ilmiah, guna memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan syukur *Alhamdulillah jazakumullohukhoiroo* dan terima kasih yang tulus kepada :

1. Teristimewa buat Kedua Orang Tua, Ayahanda Dasrul dan Ibunda Erawati yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama diucapkan kepada adik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kandung saya, Putri Dwi Aldasra.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi
 5. Ibu Nuryanti, S.E.I., M.E.Sy yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 6. Bapak Kamiruddin, M.Ag ,selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.
 7. Bapak/ Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis mengerti.

8. Terimakasihkepadatemanterbaik ;
Dinda,fajri,prima,mahdi,ari,randa,izah, nadia, fida, sipa, edo, ,yulia dan geoyang senantiasa menyemangati dan mendoakan penulis
9. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah terkhusus kelas H angkatan 2018 yang menjadi teman belajar dan mengembangkan potensi diri penulis
10. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah *subhanahu wata'ala* membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. *Aamiin Ya Rabbal ,,Alamiin.*

Demikianlah Skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah *subhanahu wata'ala* penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 13 Juni 2022

Penulis

AGLDASRA PRATAMA

NIM. 11820512918



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR LAMPIRAN v

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

E. Sistematika Penulisan..... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. **Kerangka Teoritis** 10

1. Dampak 10

a. Dampak positif 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dampak negatif	11
2. Pinjaman berbasis teknologi.....	11
a. Fintech.....	13
b. Fintech Syariah.....	21
c. Landasan Hukum.....	23
3. Peer To Peer Lending	27
4. Kenyamanan	29
5. Nasabah	30
6. Pinjaman Berbasis Teknologi Menurut Perspektif Ekonomi Islam	31
B. Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Pemikiran	37
D. Hipotesis.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi penelitian.....	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	40
D. Populasi dan Sumpel.....	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
H. Metode Penulisan.....	48
I. Operasional variabel	48
J. Instrumen penelitian.....	50
K. Gambaran Umum Jurusan Ekonomi Syariah.....	50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) Pada Nasabah Oleh Mahasiswa Ekonomi Syariah	53
B. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Dampak Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) Pada Nasabah	67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	79
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel III.1 48
 Tabel III.2 49
 Tabel III.3 51



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 37

Gambar IV.1..... 58

Gambar IV.2..... 59

Gambar IV.3 62



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang pesat serta didukung oleh infrastruktur komunikasi yang semakin kuat dan stabil telah membawa dampak baru terhadap masyarakat, yakni hadirnya *smartphone* yang lebih canggih dengan harga lebih terjangkau dari sebelumnya dan memungkinkan kita untuk mengakses internet dengan biaya yang lebih murah.¹

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya yang berlangsung begitu cepat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, bukan hanya pembukaan *start up* toko *online* atau ojek *online* saja yang sedang marak diperbincangkan, di bidang finansial juga memiliki perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern. Dalam bidang perekonomian saat ini sangat penting untuk terus menyumbang inovasi teknologi positif ke dalamnya. Teknologi dan finansial memiliki hubungan yang saling berkaitan. Beragam layanan jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi seperti *mobile banking*, *internet banking*, *e-money*, dan munculnya inovasi baru ialah hadirnya *fintech* (*financial technology*) yang sedang berkembang pesat, tepatnya sejak tiga tahun belakangan.

¹Veronica Yuniarti, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Financial Technology Peer To Peer Lending” dalam *Financial Technology Peer To Peer Lending*, Volume 2., issue 1., (2020), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh penggunaan teknologi informasi untuk memenuhi tuntutan hidup yang serba cepat, maka era industri 4.0 kegiatan perekonomian telah berubah sedemikian pesat. Seperti dengan munculnya kegiatan Finansial Teknologi (FinTek) yang merupakan gabungan antara bisnis jasa keuangan dengan teknologi. Bisnis ini mengubah model transaksi yang awalnya harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.²

Melihat adanya kebutuhan masyarakat akan transaksi non tunai, beberapa penyedia jasa pun menawarkan berbagai produk sebagai solusi dari transaksi non tunai. Produk-produk non tunai yang familiar di kalangan masyarakat umum seperti kartu debit ataupun kartu kredit. Namun, seiring dengan perkembangan zaman di mana jaringan internet seakan menjadi kebutuhan, kebutuhan primer dan *smartphone* menjadi barang yang sangat penting maka berbagai produsen penyedia barang ataupun jasa kini seolah berlomba-lomba untuk membuat aplikasi jasanya digunakan oleh banyak orang. Hal tersebut juga berlaku dalam industri perbankan yang kini mulai memunculkan beragam *financial technology* atau *fintech*.³

Pada era modern saat ini, baik masyarakat, organisasi ataupun lembaga perusahaan memiliki aktivitas yang tidak pernah lepas dari perkembangan

² Ade Ananto Terminanto, "Analisis Penyelesaian Transaksi Penagihan Fintek Tanpa Adanya Jaminan" dalam *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, Volume 2., issue (2020), h. 1

³ Erga Kandly Panginan dan Irwansyah, "Fenomena Aplikasi Kredit dan Pinjaman Online Kredivo di Indonesia" dalam *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media.*, Volume 4., Nomor 1., (2020), h. 13

teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan baik bidang sosial, ekonomi, maupun budaya yang berlangsung dengan cepat. Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat tersebut dimanfaatkan oleh lapisan kalangan tertentu untuk menciptakan suatu inovasi teknologi baru khususnya pada bidang teknologi keuangan untuk *Financial Technology (Fintech)*. *Financial Technology* diharapkan dapat memberikan kemudahan serta efisiensi untuk masyarakat dalam melakukan akses layanan keuangan yang dapat dilakukan melalui akses *online* sehingga nasabah atau masyarakat tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan pinjaman ataupun melalui prosedur yang cukup menyita waktu di lembaga-lembaga keuangan.⁴

Di Indonesia, *Financial Technology* telah diatur oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Adanya *start up* bermunculan yang memberi layanan jasa keuangan *FinTech* berbasis pinjaman *online*, yang kemudian menjadi pesaing ketat bagi lembaga keuangan bank dan non bank lainnya terkait perbedaan suku bunga yang terbilang signifikan dan kemudahan proses kredit pinjaman *online* dengan bank konvensional yang akan berdampak pada minat mahasiswa maupun masyarakat dalam penggunaan layanan teknologi finansial ini, yang juga dapat berdampak pada minat mahasiswa maupun masyarakat pada pinjaman untuk memulai suatu bisnis yang dapat meningkatkan pertumbuhan minat bisnis pada pemuda penerus bangsa, guna meningkatkan perekonomian Indonesia pula.⁵

⁴ Veronica Yuniarti, Artikel Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan *Financial Technology Peer To Peer Lending.*, h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi geografis Indonesia yang begitu luas dengan dipisahkan oleh perairan yang cukup luas juga membuat industri perbankan khususnya dan industri keuangan lain umumnya kesulitan membuka cabang di seluruh pelosok Nusantara. Meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya juga membutuhkan banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembiayaan atau pinjaman adalah adanya jaminan. Selain itu, untuk memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya dibutuhkan waktu yang cukup lama karena dokumen peminjam harus diproses terlebih dahulu untuk dinilai layak atau tidaknya diberikan pinjaman. Proses yang lama inilah yang menjadi bahan pertimbangan banyaknya masyarakat yang lebih memilih meminjam uang kepada lintah darat karena dianggap lebih mudah dan cepat. Namun, masyarakat harus membayar bunga yang sangat tinggi sebagai konsekuensinya. Didalam surah Al-Hadid terdapat hal mengenai pinjaman

Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

. Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia,⁶

Dalam Tafsir Al Qurthubi menjelaskan dalam firman Allah

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

⁵ I Dewa Ayu Rizky Pradnyani Marranitha dan Ida Bagus Raka Suardana, “Pengaruh Kepercayaan, Selisih Bunga Kredit dengan Bank Konvensional, dan Kemudahan Proses Kredit Terhadap Minat Mahasiswa dalam Menggunakan Layanan *Fintech* Berbasis Pinjaman *Online*: Studi Kasus di PTN dan PTS Provinsi Bali”, dalam *TIERS Information Technology Journal*, Vol. No.2., (2020), hlm. 45

⁶ QS. Al-Hadid (57) :11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Ha

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik.” Ayat ini menganjurkan kaum muslimin untuk berinfak di jalan Allah, seperti yang telah kami jelaskan pada tafsir surah Al Baqarah”⁷

Orang-orang arab sudah terbiasa menyebutkan kata *qardh* (pinjaman) ini untuk mengungkapkan perbuatan baik. Dan alasannya adalah, karena kata *al qardh* ini maknanya adalah mengeluarkan sedikit harta sekaligus mengharapkan penggantinya (pengembaliannya). Untuk itu, makna ayat ini adalah: barang siapa yang mau berinfak di jalan Allah dan ingin diganti dengan kelipatan yang sangat banyak.

Kehadiran *Fintech* memberikan kemudahan transaksi. Kondisi seperti yang dijelaskan di atas membuat perusahaan *Fintech* jenis *peer to peer (P2P) lending* memperluas operasinya dengan tujuan membantu masyarakat yang tidak terjangkau layanan keuangan formal dan juga sebagai alternatif untuk meminjam uang bagi masyarakat. Meningkatnya kepercayaan masyarakat membuat *Fintech P2P lending* ini semakin diminati masyarakat untuk memperoleh pinjaman dibandingkan menggunakan layanan seperti bank. *Fintech P2P lending* dapat diartikan sebagai model pinjaman berbasis teknologi finansial yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Pinjaman *online* akan mempermudah masyarakat untuk memperoleh pinjaman tanpa harus dibatasi ruang, proses yang lama, dan persyaratan yang menyita waktu, selama

⁷ Ath Thabari, “ *Jami’ Al Bayan an Ta’wil Ayi Al Qur’an* (Jakarta: Pustaka azzam: 2014), h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

smartphone atau komputer yang digunakan terkoneksi dengan jaringan internet secara baik.

Selain itu proses pencairan pinjaman dan proses pengembalian dengan sistem cicilan dilakukan melalui transfer ATM atau bank sehingga tidak memakan waktu. Dengan kemudahan dan efisiensi ini diharapkan menjadi solusi keuangan masyarakat.⁸

Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan pinjaman online saat ini juga sudah digandrungi oleh mahasiswa, meskipun tidak jelas di antara fintech tersebut ada yang ilegal, dan mahasiswa tidak semua mengetahui akan hal tersebut. Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara awal dengan salah seorang member aplikasi pinjaman online yang bernama mahdi yang kuliah di Uin Suska Riau.

Informan melakukan pinjaman online melalui aplikasi yang didownload dari Google Play, aplikasi pinjaman online tersebut yang mendapat peringkat 4,7* dimana peringkat ini menunjukkan bahwa aplikasi ini sudah banyak digunakan orang lain dan mendapat penilaian yang bagus dari para pengguna aplikasi ini.⁷ Berikut hasil wawancara dengan informan terkait aplikasi pinjaman online tersebut, yaitu

“Meminjam uang lewat aplikasi pinjaman online dengan syarat yang cukup mudah yaitu peminjam tidak perlu memberikan barang jaminan. Peminjam cukup memberikan data-data pribadi seperti nomor HP yang aktif, nama akun media sosial yang aktif digunakan peminjam (seperti akun facebook, instagram, twitter, dan lain-lain), serta beberapa nomor HP yang aktif milik anggota keluarga peminjam (seperti suami, adik/kakak, orang tua, dan lain-lain) atau emergency contact/kontak darurat yang bisa

⁸ Edi Supriyanto dan Nur Ismawati, “Sistem Informasi *Fintech* Pinjaman *Online* Berbasis Web” dalam Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, Vol. 9., No. 2., hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungi, sebagai syarat untuk transaksi pinjam-meminjam uang online. Sedangkan kelengkapan dokumen pribadi yang harus dikirim via email yaitu foto KTP, Kartu Keluarga, SIM, Paspor, dan lain sebagainya. Bunga pinjaman yang harus dibayar memang cukup memberatkan ditambah dengan denda apabila terlambat membayar angsuran yang jatuh tempo. Pinjaman online memberikan bunga kredit kepada peminjam sebesar 30% dalam jangka waktu 30 hari (1 bulan). Akan tetapi asalkan membayar angsuran sebelum atau pada waktu jatuh tempo, hal tersebut tidak memberatkan karena tidak terkena denda keterlambatan”.

Dalam wawancara tersebut informan mengatakan menyesal telah meminjam uang di aplikasi tersebut, berikut pernyataannya: “Ada pengalaman pahit yang membuat saya jadi “trauma” dengan aplikasi pinjaman online ini, yaitu sewaktu saya pernah telat membayar angsuran hingga dua bulan dikarenakan anak saya dirawat di rumah sakit. Pihak pinjaman online terus-menerus menelpon saya dan menagih dengan kata-kata kasar dan bernada ancaman. Denda keterlambatan juga jumlahnya diakumulatif dan harus saya bayar dengan alasan hal itu dilakukan pihak pinjaman online agar menjadi pelajaran bagi peminjam yang telat membayar angsuran. Selama dua minggu saya sengaja tidak mau mengangkat telepon dari pihak⁹

Maka dalam penelitian ini perlu diangkat permasalahan tentang dampak pinjaman online baik dampak negatif maupun dampak positif. Dampak tersebut sangat dirasakan nasabah mulai dari awal melakukan pinjaman sampai akhir melakukan pinjaman.

⁹Mahdi, Nasabah Pekanbaru, *Wawancara*, 22 juli 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, peneliti merasa perlu dilakukannya penelitian untuk mengetahui dampak pinjaman berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) pada nasabah khususnya di Uin Suska Riau Jurusan Ekonomi Syariah. Hasil penelitian akan bermanfaat, khususnya mengukur dan mengetahui dampak yang terjadi dalam melakukan pinjaman online.

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang **“Dampak Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (*Peer To Peer Lending*) Pada Nasabah Menurut Perspektif Eknomi Syariah**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan dan dapat mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi hanya pada dampak pinjaman teknologi *peer to peer landing* pada nasabah hanya yang Pernah melakukan pinjaman berbasis teknologi dan yang mengetahui pinjaman berbasis teknologi

C. Rumusan Masalah

Pada Faktor Yang Mempengaruhi dampak pinjaman teknologi *peer to peer landing* terhadap kenyamanan nasabah dalam peminjaman dengan demikian perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

Bagaimana dampak pinjaman teknologi *peer to peer landing* pada nasabah dalam peminjaman?

Bagaimana tinjauan ekonomi syariah mengenai praktik *financial technology* jenis *peer to peer lending*?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini antara lain:

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Dampak pinjaman berbasis teknologi informasi (peer to peer lending) bagi nasabah.
- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah tentang praktik *financial technology* jenis *peer to peer lending*

Kegunaan Penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat menambah literatur khususnya pada praktik pinjaman berbasis teknologi informasi, dan menambah wawasan mengenai minat mahasiswa jurusan ekonomi syariah UIN SUSKA RIAU dalam menggunakan *fintech* jenis *peer to peer (P2P) lending* untuk meminjam uang di perusahaan yang legal berdasarkan aturan yang telah dibuat.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau,
- c. Secara Akademis, penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademis mengenai ekonomi syariah mengenai pinjaman *online* berbasis teknologi informasi.

Sistematika Penulisan

Untuk melihat gambaran singkat proposal ini, penyusun menyusun sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab Satu Pendahuluan, merupakan pendahuluan penelitian yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian, batasan masalah,

Bab Dua Kajian Pustaka ini akan membahas mengenai kajian teori atau konsep yang mencakup kajian teori yang dijadikan pedoman dalam penelitian. Konsep-konsep di antaranya Dampak, Pinjaman Berbasis Teknologi, Peer To Peer Lending, nasabah, dan Pinjaman Berbasis Teknologi berdasarkan Prespektif Ekonomi Islam

Bab Tiga Metode Penelitian, Lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan Analisis data.

Bab Empat Pokok Pembahasan, mendapatkan materi-materi yang dikumpulkan peneliti dan diambil dari berbagai sumber tertulis yang dipakai sebagai bahan acuan dalam pembahasan topik permasalahan.

Bab Lima Penutup dan Kesimpulan, penutup yang menjelaskan kesimpulan sebagai hasil penelitian dampak pinjaman berbasis teknologi informasi (peer to peer lending) pada nasabah menurut perspektif ekonomi syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**KAJIAN PUSTAKA****A. Dampak**

Pengertian dampak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang menandatangani akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang. Pengaruh adalah sesuatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi¹⁰

Dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Dari penjabaran di atas maka kita dapat membagi dampak menjadi dua pengertian yaitu:

- a. Dampak positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain. Dengan tujuan agar mereka mengikuti dan mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah suasana jiwa yang

¹⁰Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, hlm. 243

mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan majemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme.

b. Dampak Negatif

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, mempengaruhi, meyakinkan atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dampak positifnya.¹¹

1. Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi

Dalam dunia perbankan, pinjaman seringkali disebut juga dengan kredit. Secara umum, arti pinjaman adalah sejumlah dana yang diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan dan berstatus sebagai hutang, dimana orang tersebut wajib mengembalikannya dengan atau tanpa bunga dalam jangka waktu tertentu.

Dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 juga disebutkan pengertian dari pinjaman. Didalamnya tertulis, kredit atau pinjaman adalah suatu penyediaan uang atau yang bisa disamakan dengan tagihan, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, dimana pihak peminjam wajib membayarkan hutangnya

¹¹<http://repository.uin-suska.ac.id/> Dampak Pernikahan Dini Di Desa Margulaya Kecamatan Pambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Di akses pada tanggal 9 januari 2022 pada pukul 10.40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara lunas selama jangka waktu yang ditetapkan dengan pemberian bunga.¹²

Pengertian pinjaman menurut ahli

Selain pengertian di atas, beberapa ahli juga mengemukakan pemikirannya mengenai apa itu pinjaman.¹³

1. Muljono

Menurut Muljono, pengertian kredit atau pinjaman adalah kemampuan untuk melakukan pembelian atau melaksanakan sebuah pinjaman di atas perjanjian untuk membayarnya dalam waktu yang telah disepakati.

2. Thomas Suyatno

Melalui pemikirannya, Thomas Suyatno menyebutkan bahwa pinjaman adalah penyediaan uang yang disamakan tagihan-tagihan yang sesuai dengan kesepakatan pemberi pinjaman dan peminjam.

3. Anwar

Pinjaman adalah pemberian jasa oleh pihak satu kepada pihak yang lain dimana jasa tersebut dikembalikan dalam jangka waktu tertentu bersamaan dengan uang sebagai bentuk balas jasa.

¹²Gita Sari, " Fungsi Pnjaman, istilah dan tujuan" , dalam <https://prospeku.com/artikel/pinjaman-alah---3383> , diakses pada tanggal 20 Desember 2021

¹³*ibid*, hlm. 2

Menurut Syafi'I Antonio pinjaman adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dan suatu pinjaman juga adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati¹⁴

a) Fintech

Secara umum, financial technology dapat diartikan sebagai sebuah inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Lebih lanjut menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, tujuan dilaksanakan teknologi finansial adalah untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan perlindungan konsumen serta manajemen resiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal. Ruang lingkup dalam teknologi finansial yang wajib diikuti oleh entitas bisnis adalah mulai dari pendaftaran, regulatory sandbox, perizinan dan persetujuan, hingga pemantauan dan pengawasan.

¹⁴Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah Dari Teori kepraktik, (Jakarta : Gema Insane, 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Carney menjabarkan teknologi keuangan berawal dari sektor keuangan dalam perekonomian yang menjadi sektor kunci dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Teknologi keuangan tidak hanya diterapkan di negara maju saja, tetapi juga mulai muncul dan tumbuh di negara berkembang, seperti Indonesia. Financial technology membawa harapan baru bagi kemudahan dalam berbagai macam transaksi keuangan dalam berbagai sektor.¹⁵

Berdasarkan Pribadiono, Hukum, Esa, & Barat , Financial Technology (FinTech) merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi moderen.

Berdasarkan Dorfleitner, Hornuf, Schmitt, & Weber, FinTech merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis dimana terdapat banyak model bisnis yang berbeda.

Berdasarkan Hsueh Teknologi Keuangan juga disebut sebagai FinTech, merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi.

Sistem informasi fintech pinjaman online berbasis web merupakan sebuah aplikasi yang terintegrasi antara produk pinjaman dengan teknologi informasi mulai dari proses pengajuan, persetujuan dan pencairan

¹⁵ Maulidah Narastri, "Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam" dalam jurnal Shariah Economic, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dilakukan secara online dan didukung dengan SMS. Sehingga pemberi dan penerima pinjaman tidak perlu bertemu atau bertatap muka langsung. Dahulu, debitur harus pergi ke bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mencari pinjaman, Namun sekarang dengan adanya aplikasi fintech pinjaman online ini, semua orang dapat mengajukan pinjaman kapanpun dan dimanapun selama dia memiliki smartphone dan komputer yang digunakan terkoneksi dengan internet. Dengan aplikasi fintech sistem pinjaman online ini akan menjadi solusi efektif, efisien dan sangat membantu bagi orang yang mengalami kesulitan keuangan tanpa harus mengabdikan waktu, biaya, dan tenaga. persyaratan yang tidak rumit dan proses pencairan yang cepat¹⁶.

Klasifikasi Financial Technology Bank Indonesia memberikan penjelasan mengenai klasifikasi fintech diantaranya adalah crowdfunding dan peer to peer lending, market aggregator, risk and investment management, dan payment, settlement, dan clearing.

1. Crowdfunding dan Peer to Peer (P2P) Lending Crowdfunding adalah sebuah proses penggalangan dana kepada masyarakat umum yang bertujuan untuk mendanai sebuah projek atau usaha Peer to peer (P2P) Lending adalah saluran pembiayaan baru berbasis elektronik bisnis dan kredit perdagangan elektronik.

2. Market Aggregator Market Aggregator adalah fintech yang memberikan data finansial yang dapat digunakan sebagai perbandingan

¹⁶Edi Supriyanto, Nur Ismawati, "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web" dalam jurnal sistem informasi teknologi, Vol.9, No.2, 2020, hlm.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menentukan produk keuangan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Contoh perusahaan fintech yang menyediakan jasa layanan market aggregator adalah cermati.com, perusahaan ini menyediakan teknologi finansial berupa informasi produk-produk perbankan yang dapat dibandingkan sehingga dapat menentukan produk keuangan yang tepat sesuai dengan kriteria.

3. Risk and Investment Management Risk and investment management adalah sebuah proses mengelola resiko yang ada dalam investasi. Platform Fintech ini memberi kemudahan bagi pengguna untuk membuat perencanaan keuangan dalam bentuk digital sesuai dengan kondisi dan persyaratan pengguna. Contoh perusahaan fintech yang menyediakan jasa layanan ini adalah Bareksa. Bareksa adalah fasilitas perencanaan keuangan yang membantu pengguna untuk melakukan perencanaan investasi berupa saham dan reksadana.

4. Payment, Settlement, and Clearing Payment, settlement, and clearing merupakan model bisnis yang berbasis pada cashless. Dalam model transaksi ini pelanggan dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun tanpa perlu membawa uang tunai. Transaksi cashless dapat dilakukan hanya dengan menggunakan kartu, QR Code, atau melalui ponsel. Contoh dari perusahaan fintech yang bergerak di bidang payment,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



settlement, dan clearing adalah e-wallet dan payment gateway seperti Gopay, Ovo, atau Sakuku Bca.¹⁷

Jenis-Jenis Fintech Lending atau Financial Technology Lending merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang bertujuan untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat. Pinjaman konsumtif lebih dikenal dengan payday loan, sementara untuk pinjaman produktif dikenal dengan peer to peer lending. Sumber pinjaman yang diberikan oleh payday loan berasal dari dana mereka sendiri, dan sumber pinjaman peer to peer lending berasal dari

masyarakat yang melakukan investasi. perbedaan peer to peer lending dengan payday loan¹⁸

Tingkat bunga

P2P lending menawarkan bunga yang relatif rendah mulai dari 5% – 30% per tahun, sedangkan *payday loan* menawarkan bunga harian mulai dari 1% atau mencapai angka 300% per tahun. Dalam menentukan bunga pinjaman, *P2P lending* senantiasa mengacu pada tingkat bunga pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya dengan menekankan poin aksesibilitas dan kecepatan proses serta persediaan dan permintaan di mana pemberi pinjaman turut melihat kondisi pasar. Hal ini dikarenakan *P2P lending* tidak mengambil keuntungan dari biaya bunga—keseluruhannya menjadi milik pemberi pinjaman. Pada praktiknya,

¹⁷ Sri Wahyuningsih, “Implementasi Peer To Peer Lending Di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Financial Technology” dalam jurnal Financial Technology, Vol. 5, No.2, h. 2

¹⁸ Rahma Soediro, “Membedakan Peer To Peer Lending Dengan Payday Loan”

<https://blog.investree.id/marketplace-lending/membedakan-peer-to-peer-lending-dan-payday-loan/> akses pada tanggal 22 Desember 2021,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat *unbankable* seperti UMKM seringkali mengalami kesulitan mengajukan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya karena diminta untuk menyerahkan jaminan. Dengan *P2P lending*, keinginan mereka untuk mendapatkan pinjaman akhirnya dapat difasilitasi melalui proses yang aman, mudah, dan cepat.

a. Jatuh tempo pinjaman

Tenor pinjaman pada *P2P lending* bisa bermacam-macam tergantung keinginan peminjam, namun rata-rata sekitar 6 bulan dengan minimal tenor umum 30 hari, sedangkan *payday loan* harus dibayarkan pada satu waktu—tidak bisa melalui cicilan—dan terdapat biaya tambahan jika peminjam terlambat membayar.

b. Biaya tambahan

Melalui *P2P lending*, peminjam hanya perlu membayar bunga yang telah ditetapkan hingga pinjaman terbayar penuh, sedangkan melalui *payday loan*, peminjam diperbolehkan untuk memperpanjang masa pinjamannya namun harus membayar biaya tambahan. Di sinilah pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan paling banyak.

c. Penilaian risiko untuk menekan angka *non-performing loan*

P2P lending sangat mempertimbangkan kondisi finansial peminjam. Pada prosesnya, penyedia layanan *P2P lending* akan mengadakan analisis kredit untuk menentukan risiko peminjam secara keseluruhan. Sedangkan *payday loan* tidak mempertimbangkan kondisi finansial peminjam. Kemampuan untuk mengembalikan pinjaman kerap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kali diabaikan selama pengajuan sudah memenuhi ketentuan memiliki dokumen slip gaji. Dari segi perolehan keuntungan, *P2P lending* memotong biaya administrasi dari peminjam, bukan biaya bunga seperti yang dilakukan oleh *payday loan*. Keuntungan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh *P2P lending* untuk kegiatan mitigasi risiko sehingga tetap memberikan manfaat baik bagi penyedia layanan *P2P lending*, peminjam, maupun pemberi pinjaman.

Segala informasi yang dibutuhkan oleh peminjam atau pemberi pinjaman disediakan secara lengkap di situs tiap-tiap penyedia layanan *P2P lending*, tak hanya yang berkaitan dengan produk dan cara kerja tetapi juga penjelasan tentang perhitungan bunga, risiko, dan profil pemilik sehingga masyarakat dapat mencermati secara langsung. Seluruh peminjam dan pemberi pinjaman yang terdaftar pun akan disediakan dasbor untuk memantau proses pendanaan pinjaman yang sedang berjalan di situs tersebut. Dan jika ditelaah lebih lanjut, *P2P lending* cenderung menghadirkan produk yang beragam untuk memenuhi setiap lini kebutuhan masyarakat terutama yang bersifat produktif. Sementara *payday loan* hanya menyajikan produk tunggal yaitu pinjaman cepat yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Sejak awal, konsep *P2P lending* dihadirkan oleh para pemainnya dengan tujuan untuk menjembatani kesenjangan akses keuangan, terlebih untuk memfasilitasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembiayaan bagi pengembangan bisnis UMKM. Hal ini sejalan dengan program inklusi keuangan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Dengan menawarkan prosedur dan proses pinjam meminjam yang mudah dan cepat namun tetap dengan mempertimbangkan seleksi berdasarkan tingkat risiko yang seksama, *P2P lending* banyak dimanfaatkan oleh mereka yang belum memiliki akses terhadap perbankan seperti industri kreatif, pekerja lepas atau paruh waktu, buruh tani, nelayan, dan lain sebagainya. Itulah mengapa tekfin mempunyai potensi yang sangat besar untuk membantu mewujudkan inklusi finansial sesuai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), dengan prioritas agenda nasional yaitu membuka akses layanan keuangan kepada sedikitnya 75% penduduk Indonesia yang belum *bankable*.

Oleh karena itu, masyarakat harus senantiasa bijak dalam membedakan dan memilih produk pinjaman berbasis tekfin. Hal termudah adalah dengan memperhatikan kredibilitas pemilik dan terdaptarnya sebuah perusahaan layanan tekfin di OJK. Masyarakat disarankan jeli dengan atribut-atribut seperti apakah perusahaan layanan tekfin tersebut melakukan audit secara berkala dengan auditor eksternal yang kredibel dan berapa banyak penghargaan yang telah diperoleh. OJK selaku regulator juga diharapkan mampu memberikan edukasi akurat yang lebih luas tentang tekfin agar masyarakat semakin paham dan bersedia menggunakan tekfin sebagai solusi pembiayaan yang efisien, terutama bagi UMKM di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, sehingga cita-cita inklusi finansial yang nyata dapat segera terwujud.

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹⁹

Finansial teknologi merupakan gelombang baru perusahaan yang memberikan model baru dalam cara individu dalam bertransaksi, seperti membayar, mengirim uang, meminjam, meminjamkan, dan menginvestasikan uang mereka Pinjaman online merupakan salah satu jenis finansial teknologi.²⁰

Jenis-jenis Aplikasi Pinjaman Online Untuk memenuhi tingginya permintaan, kini produk kredit atau pinjaman semakin bervariasi. Tidak hanya pinjaman dari bank berupa fasilitas kredit seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA) atau Kredit Multiguna, namun ada juga pinjaman berupa pinjaman uang via internet atau online. Pada dasarnya, terdapat 2 (dua) jenis pinjaman uang online yang berkembang pada saat ini, yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Rahmat Waluyanto, “Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan” <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisiner/Documents/Pages/SEOJK-Tata-Kelola-dan-Manajemen-Risiko-Teknologi-Informasi> (diakses pada tanggal 25 Desember 2021)

²⁰ F. Amalia, “the Fintech Book: the Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries,” J. Indones. Econ. Bus., vol. 31, no. 3, p. 345, 2016, hlm.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Website Lending Website lending merupakan perusahaan penyedia layanan pinjaman dana dengan online untuk berbagai kebutuhan dimana dana langsung diadakan oleh penyedia. Website Lending merupakan penyedia layanan pinjaman uang online untuk segala kebutuhan yang mendesak seperti membayar biaya pendidikan ataupun kebutuhan kesehatan seperti biaya dokter dan obat-obatan. Dengan menyediakan layanan pinjaman, perusahaan ini menargetkan masyarakat yang berdasarkan hasil survei masih memerlukan akses kepada pinjaman mikro untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.²¹

Skema peminjamannya hampir serupa dengan pinjaman dari bank, dimana peminjam langsung mengajukan pinjaman pada perusahaan, namun letak perbedaannya adalah prosedur peminjaman dapat dilakukan secara online tanpa memerlukan tatap muka

langsung. Beberapa platform online yang menyediakan jasa pinjaman ini antara lain:

- 1) UangTeman Merupakan bagian dari PT Digital Alpha Indonesia dan Digital Alpha Grup Pte Ltd, perusahaan digital keuangan di wilayah Asia Tenggara yang menyediakan pinjaman jangka pendek, baik untuk segala macam kebutuhan dimana saja kapan saja dengan fasilitas tanpa agunan dan proses yang cepat serta aman dan terpercaya.
- 2) TunaiKita Amar Bank menyediakan jasa pinjaman uang online dengan pendaftaran dan persetujuan online, namun masih dibantu

²¹ <https://www.finansialku.com/pinjaman-uang-online-apakah-itu/> diakses pada tanggal 20 juni 2022, pukul 19.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan karyawan yang akan meminta tanda tangan sebagai tanda persetujuan kontrak.

3) Taralite Penyedia layanan pinjaman dana untuk kebutuhan modal dan multiguna dengan prosedur hampir serupa dengan Tunaiku, dimana pengajuan dan verifikasi dilakukan secara online, namun akan ada proses penandatanganan kontrak dan pencairan dana secara langsung²²

b) Fintech Syariah

Konsep dasar Islam adalah tauhid atau meng-Esa-kan Allah. Tauhid di bidang ekonomi adalah menempatkan Allah sebagai Sang Maha Pemilik yang selalu hadir dalam tiap nafas kehidupan manusia. Islam mengatur berbagai hal dalam sendi kehidupan manusia, termasuk dalam berbisnis. Al-Qur'an dan hadis yang menyebut dan menjelaskan aturan dalam perdagangan sebanyak 20 penjabaran tentang perdagangan yang diulang sebanyak 720 kali.

Menurut Agustianto Al-Qur'an mengatur tentang delapan prinsip mengenai perdagangan agar tercipta kemaslahatan bersama, yaitu: Pertama, setiap melakukan transaksi dalam perdagangan, wajib adanya sikap saling ridha antara produsen dan konsumen, sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan dizalimi; kedua, menjunjung tinggi prinsip keadilan, keseimbangan dalam takaran, ukuran mata uang, dan pembagian keuntungan; ketiga, diharamkannya riba keempat, kasih sayang dan tolong menolong sesama bersaudara secara universal; kelima, tidak

²² <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaf-tar-berizin-di-OJK-per-11-Juni-2020.aspx>, diakses pada tanggal 20 Juni 2022, pukul 21.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan segala macam kegiatan investasi keuangan pada usaha yang diharamkan; keenam, perdagangan harus menghindari praktik spekulasi, gharar, taddis, dan maysir; ketujuh, perdagangan tidak boleh melupakan ibadah sholat dan zakat serta selalu mengingat Allah; dan kedelapan, wajib adanya pencatatan baik itu tunai, hutang-piutang

Berbagai negara berkembang mulai mengadopsi konsep financial technology , baik secara penuh ataupun sebagian, seperti di Tanzania. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Sulayman di Tanzania. Menurut Sulayman (2015) Tanzania merupakan negara yang mengalami perubahan pertumbuhan yang bisa dikatakan secara mendadak dalam bidang industri keuangan islam selama beberapa waktu terakhir. Namun sayangnya, kemajuan dalam bidang industri keuangan islam tidak diimbangi dengan kemajuan dalam hal fasilitas teknologi yang dapat menampung perubahan tersebut. Bila kelemahan itu terus dibiarkan, maka akan membuat semakin buruknya keadaan sosial ekonomi masyarakat. Lebih lanjut Sulayman menambahkan, untuk mengimbangi peningkatan industri keuangan islam dan agar dapat bertahan, maka perlu dilakukan beberapa langkah, yaitu: mempromosikan literasi keuangan Islami, mengambil tindakan pada waktunya, mempertahankan nilai-nilai etika Islami, memanfaatkan upaya pembangunan sosial-ekonomi di wilayah tersebut, meningkatkan investasi ekonomi di tingkat makro.²³

²³*Ibid*, hlm. 158

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat ini kendala yang dihadapi oleh fintech berbasis syariah, yaitu terkait perbedaan akad yang digunakan. Beberapa jenis fintech yang telah diatur kesyariahnya adalah jenis Peer to Peer Lending (pinjaman berbasis teknologi), uang elektronik (e-Money), dan gerbang pembayaran (payment gateway). Hukum syariah yang mengatur financial technology belum memiliki kepastian hukumnya beberapa jenis fintech seperti crowdfunding, market aggregator, risk & investment management belum memiliki fatwa syariahnya. Maka perlu adanya kepastian hukum syariah yang harus selaras dengan dinamika perkembangan teknologi.

c) Landasan Hukum Di Indonesia Mengatur Tentang Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi

Landasan hukum mengenai pelaksanaan teknologi finansial di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Menurut peraturan tersebut, adanya undang-undang yang mengatur tentang teknologi finansial berlandaskan pada perkembangan teknologi dan sistem informasi yang terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Teknologi finansial wajib selalu dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, dan andal. Bank Indonesia sebagai bank sentral wajib selalu memberi respon terhadap kemajuan teknologi agar sinkron, harmonis, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu terintegrasi dengan kebijakan Bank Indonesia lainnya seperti pelaksanaan pemrosesan transaksi pembayaran dan gerbang pembayaran nasional (national Payment Gateway) serta perlu dikoordinasikan dengan otoritas terkait.

Landasan hukum lain mengenai teknologi finansial tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 Mengenai Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 13/POJK.02/2018 mengenai inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan, perkembangan teknologi inovasi keuangan tidak dapat diabaikan begitu saja dan harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Inovasi keuangan digital juga perlu diarahkan agar dapat menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Hal ini selaras dengan pertimbangan peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial.

Fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. menurut menurut Sahroni (2018) didalam Fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, terdapat tiga parameter produk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi dapat dikategorikan sesuai dengan syariah, yaitu: pertama, terbebas dari transaksi yang dilarang; kedua, produk sesuai dengan akad atau transaksi syariah; dan ketiga, wajib menjaga adab-adab (akhlak) islam dalam bermuamalah.²⁴

Financial Technology atau Fintech adalah inovasi dalam bidang keuangan yang menggabungkan antara layanan keuangan dan teknologi informasi. Masuknya Fintech merupakan terobosan baru terhadap aspek-aspek bisnis di Indonesia menjadi lebih efisien dan mudah. Sejauh ini, ketentuan mengenai Fintech memang masih sedikit dan belum dibahas secara menyeluruh. Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, belum ada aturan selevel undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai Fintech ini. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sesuai kewenangannya yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah menelurkan beberapa regulasi untuk mengatur fintech. Berikut adalah beberapa regulasi tersebut: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) OJK membuat aturan ini untuk mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan fintech peer to peer lending (P2P lending). Pada intinya, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 bertujuan untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana dan data, pencegahan pencucian uang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴*Ibid*, hlm. 163

dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan, hingga para pengelola perusahaan fintech. Ketentuan ini mengatur mengenai batasan kepemilikan saham, modal minimal, batas maksimal pinjaman dan bunga, keharusan pembuatan escrow account, serta beberapa prinsip yang wajib diterapkan penyelenggara fintech. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP).²⁵

Sebagaimana dilansir dari laman resmi bi.go.id, terbitnya PBI Nomor 18/40/PBI/2016 ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Cakupan dalam PBI Nomor 18/40/PBI/2016 ini meliputi penyelenggara dalam pemrosesan transaksi pembayaran, perizinan dan persetujuan dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, kewajiban dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, laporan, peralihan izin penyelenggara jasa sistem pembayaran dan pengawasan, larangan, serta sanksi.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Perkembangan fintech di Indonesia tumbuh begitu cepat sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk pada penyelenggaraannya. Untuk itu, BI menerbitkan PBI Nomor

²⁵ Muhammad Iqbal, "Mengenal Regulasi yang Mengatur FinTech di Indonesia" <https://kliklegal.com/mengenal-regulasi-yang-mengatur-fintech-di-indonesia/>, di akses pada tanggal 20 desember 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



19/12/PBI/2017 sebagai payung hukum demi menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia tersebut. Terbitnya PBI Nomor 19/12/PBI/2017 ini bertujuan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian. Di samping itu, BI juga menerbitkan ketentuan pelaksanaan PBI Penyelenggaraan Teknologi Finansial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial dan PADG No. 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara.²⁶

Agar terhindar dari marabahaya, nasabah perlu menelaah terlebih dahulu terkait *fintech* mana yang hendak digunakan jasanya. Pastikan pinjol tersebut sudah resmi terdaftar di OJK agar nasabah dapat terlindungi secara hukum. Alhasil, baik peminjam maupun yang dipinjami pun dapat melakukan transaksi dengan aman dan nyaman.

2. Peer To Peer Lending

Peer to peer lending merupakan suatu inovasi di bidang teknologi keuangan yang merujuk pada layanan pinjam meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman (lenders) dan penerima pinjaman (borrowers) dan

²⁶*ibid*, hlm.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan melalui platform peer to peer lending tanpa adanya campur tangan dari institusi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari konsep dari implementasi peer to peer lending. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksploratif dengan pengumpulan data menggunakan teknik dokumenter dari literatur literatur yang berhubungan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam mekanisme peer to peer lending terdiri dari prosedur yang dilakukan oleh pemberi pinjaman (lenders) dan penerima pinjaman (borrowers), analisis peminjam dan mitigasi yang dilakukan oleh platform peer to peer lending. Kata Kunci: Financial Technology, Peer to Peer Lending, Mekanisme, Studi Literatur.²⁷

Cara kerja P2P *lending* adalah sebagai berikut :²⁸

1. Registrasi keanggotaan. Pengguna (*lender* dan *borrower*) melakukan registrasi secara *online* melalui komputer atau *smartphone*;
2. *Borrower* melakukan pengajuan pinjaman;
3. Platform P2P *lending* menganalisa dan memilih *borrower* layak untuk mengajukan pinjaman, termasuk menetapkan kantung katrisiko *borrower* tersebut;
4. *Borrower* terpilih akan ditempatkan oleh platform P2P *lending* dalam *marketplace* P2P *lending* secara *online* beserta dengan informasi komprehensif tentang profil dan risiko *borrower* tersebut.

²⁷ Sri Wahyuningsih, "Implementasi Peer To Peer Lending Di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Financial Technology" dalam jurnal Financial Technology, Vol. 5, No.2, hlm. 2

²⁸ *Ibid*, hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Investor P2P *lending* melakukan analisa dan seleksi atas *borrower* yang tercantum dalam *marketplace* P2P *lending* yang disediakan oleh platform.
6. Investor P2P *lending* melakukan pendanaan ke *borrower* yang dipilih melalui platform P2P *lending*.
7. *Borrower* mengembalikan pinjaman sesuai jadwal pengembalian pinjaman ke platform P2P *lending*.
8. Investor P2P *lending* menerima dana pengembalian pinjaman dari *borrower* melalui platform.

3. Nasabah

Nasabah adalah pelanggan (costumer) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa²⁹

Adapun pengertian nasabah menurut para ahli, sebagai berikut: Menurut Kasmir “Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.”³⁰

Menurut Tjiptono pengertian nasabah adalah “Setiap orang yang membeli dan menggunakan produk atau jasa perusahaan”

²⁹ Mislah Hayati Nasution, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1, hlm. 65, 2018

³⁰ Sonny Koeswara, *Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple*, Jurnal Pasti, Volume 8 Nomor 1, hlm 3, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi menurut Perspektif Ekonomi Islam

Meminjam satu sama lain adalah tindakan hukum yang biasa dilakukan oleh hukum subyek ketika membutuhkan dana. Satu lembaga keuangan yang melakukan pinjaman dan kegiatan meminjam adalah lembaga perbankan, yang dikenal sebagai kredit. Definisi Kredit menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Hukum Perbankan adalah ketentuan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan pada perjanjian atau perjanjian pinjaman antara bank dan pihak lain yang membutuhkan pihak peminjam untuk membayar hutang setelah periode waktu tertentu dengan bunga.³¹

Selain lembaga perbankan, kegiatan peminjaman dan pinjaman juga dilakukan oleh lembaga keuangan non-bank, yaitu lembaga pembiayaan seperti ventura modal perusahaan yang melakukan pembiayaan / penyertaan modal dalam perusahaan itu menerima bantuan keuangan atau perusahaan hipotek yang menyalurkan pinjaman kepada mereka pelanggan. Kegiatan pinjam meminjam adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh bank sebagai perwujudan dari fungsi intermediasi.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi

³¹ <http://news.unair.ac.id/2019/10/31/prinsip-syariah-soal-layanan-pendanaan-berbasis-teknologi-informasi/> (Diakses pada 24 Desember 2021, pukul 19.47 wib)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi berdasarkan prinsip syariah, yaitu Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang didasarkan atas prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan bantuan jaringan internet. Pengertian layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan prinsip syariah artinya bahwa dalam melakukan pembiayaan harus disesuaikan dengan prinsip syariah sehingga terhindar dari adanya hal-hal yang dilarang dalam syariah, seperti adanya *riba*, *gharar*, *bathil*, dan *dzulm* yang semuanya berdampak buruk bagi salah satu pihak.³²

Subjek hukum yang melakukan kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara, penerima pembiayaan, dan pemberi pembiayaan. Akad yang digunakan dalam transaksi layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan prinsip syariah adalah *ijarah*, *bai'*, *musyarakah*, *mudharabah*, *qardh* dan *wakalah bil ujah*. Karena semua menggunakan sistem elektronik maka dibutuhkan adanya tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik yang terjamin baik autentikasinya ataupun validitasnya. Pengenaan biaya menggunakan

³² Muhammad Musa, “Kenali Layanan Pinjaman Online Syariah” <https://www.ekonomisyariah.org/15573/kenali-layanan-pinjaman-online-syariah/> (Diakses pada 24 Desember 2021 pukul 20.17 Wib)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sistem *ujrah* dibolehkan asal disesuaikan dengan prinsip *ijarah*. Biaya operasional teknologi finansial didapatkan dari *fee (ujrah)* yang dibebankan kepada konsumen karena telah menggunakan jasa dari penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

Macam-macam model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi meliputi pembiayaan anjak piutang, pembiayaan pengadaan barang untuk *online reseller*, pembiayaan pengadaan barang pesanan untuk pihak ketiga (*purchase order*), pembiayaan berbasis komunitas, pembiayaan pengadaan barang untuk *e-commerce* yang melakukan pembayaran dengan sistem *payment gateway*, dan pembiayaan untuk pegawai. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN- MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, pembiayaan-pembiayaan di atas merupakan jenis-jenis pembiayaan yang diakui sebagai pembiayaan yang dibolehkan menurut prinsip syariah. Masing-masing pembiayaan memiliki akad yang berbeda satu sama lain.

QS. Al-Hadid ayat 18:

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya; *Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan RasulNya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.

Peer to peer lending yang dilakukan oleh lembaga *fintech* syariah merupakan implementasi dari akad *wakalah bil ujah*. Jika terjadi akad tambahan berupa investasi maka akad yang dilakukan bisa dengan *musyarakah* atau *mudharabah* tergantung kesepakatan dari masing-masing pihak. Prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* (bersama keuntungan ada risiko yang ditanggung bersama) harus menjadi landasan utama masing-masing pihak.

Jika terjadi risiko maka dapat dilihat dari penyebabnya. Jika dikarenakan *force majeure* maka dapat dilakukan pembaharuan akad (*tajdidu al-uqud*), yang disesuaikan dengan kondisi pada saat itu, seperti pandemi yang dialami dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini. Namun jika penyebabnya adalah wanprestasi, dalam fikih dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kelalaian (*taqshir*), melampaui batas (*al-ta'addi*), atau melanggar ketentuan yang telah disepakati (*mukhalafatu syuruth*) maka nasabah dapat ditetapkan sanksi berupa ganti rugi (*ta'widh*) atau denda (*ta'zir*), sesuai besar-kecilnya kerugian yang dialami oleh lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan.

Jika *peer to peer lending* berupa pinjaman maka dalam Islam hal itu merupakan bentuk sosial (*tabarru'*) yang tujuannya untuk membantu. Dalam *tabarru'*, tidak ada akad lain kecuali *qardh*, yaitu pinjaman pokok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa mengambil keuntungan dalam pengembalian. Jika mengambil keuntungan, hukumnya haram karena termasuk *riba*. Memberikan keringanan dalam pembayaran utang bagi yang mengalami kesulitan merupakan perbuatan terpuji yang dianjurkan dalam agama, sedangkan menunda pembayaran padahal mempunyai kemampuan hukumnya haram.³³

Ketentuan Hukum

1. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pelaksanaan layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketentuan terkait Pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram; 2. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³³*Ibid*, hlm. 3

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraatl Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh; 4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi,' dan 6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi³⁴

A. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan beberapa penelusuran tentang skripsi terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis. Dan adapun beberap rujukan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, Imam Mualim (2020), skripsi jurusan hukum ekonomi syariah dengan judul “*Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending*

³⁴Anwar Abas,” Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Infor}iasi Berdasarkan Prinsip Syariah” <https://ubico.id/wp-content/uploads/2019/02/117-Layanan-Pembiayaan-Berbasis-Teknologi-Informasi-Berdasarkan-Prinsip-Syariah.pdf> (Diakses pada 24 Desember 2021 pukul 08 Wib)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perspektif Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan proses data yang diperoleh dengan wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori menjabarkan kedalam unit unit dan melakukan sintesa.

Kedua, Ade Feni Melianti(2020),skripsi jurusan Ekonomi Syariah dengan judul “**Dampak Pinjaman Berbasis Online Di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam**”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif menggunakan observasi,wawancara dan dokumentasi dalam pengambilan data. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan . Dampak pinjaman berbasis online bagi masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, yaitu bahwa dampak positifnya adalah prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis online lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya, serta kebutuhan atau keperluan dana darurat mereka dapat terpenuhi dengan cepat .

Ketiga, Muhamad Amin (2021),skripsi jurusan Ekonomi Islam dengan judul “ **Dampak Pinjaman Online Ilegal di Kota Palangkarya**”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data Observasi,Wawancara dan dokumentasi.berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan . Pinjaman online ilegal merupakan penyelenggaraan lembaga jasa keuangan yang tidak terdaftar dan tidak berizin di otoritas jasa keuangan (OJK)..

Berdasarkan 3 hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan peneliti memiliki kajian yang berbeda. Penelitian ini difokuskan peneliti terhadap permasalahan yang ditekankan kepada“Dampak

Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) Pada Nasabah Menurut Perspektif Ekonomi Islam”



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini menggunakan desain secara umum serta menggunakan teknik penelitian berupa observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data berupa deskripsi pendapat dari hasil ataupun catatan dilapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Fild Research*). Adapun lokasi penelitian ini adalah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Sedangkan alasan pemillihan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru adalah karena di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim tersebut menjadi salah satu tempat sasaran untuk penelitian dampak pinjaman online pada nasabah

C. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek penelitian ini adalah Mahasiswa yang mengetahui tentang pinjaman *online* berbasis teknologi informasi dan mahasiswa pernah menjadi nasabah pinjaman *online* berbasis teknologi informasi yang berjumlah 88 orang. Alasan penulis memilih mahasiswa sebagai objek adalah karena mahasiswa adalah golongan masyarakat yang secara lebih cepat dan mudah mengenal kemajuan teknologi dan cenderung memiliki rasa ingin tahu yang

tinggi. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah dampak pinjaman teknologi peer to peer lending pada nasabah

D. Informan Penelitian

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling, adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.³⁵

Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang lengkap maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar seperti bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Informan dalam penelitian ini yaitu 5 (orang) yang berada di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau fakultas syariah dan hukum jurusan ekonomi syariah.

E. Sumber Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/ suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi³⁶.

³⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sioarjo: ZifatamaPublisher, 2015, hlm.54.

³⁶ Syafrizal Helmi Situmorang dan Muslich Lufti, “ Analisis Data Untuk Riset Manajemen dan Bisnis”, (2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber-sumber lain atau sumber kedua yang bukan dari sumber aslinya.³⁷ Data sekunder dalam penelitian ini, penulis peroleh dari literatur, buku, jurnal atau data-data yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti dan bersifat melengkapi.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi,

merupakan sebuah penelitian dengan suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati.³⁸

- b. Angket (Kuesioner)

Kuesioner merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

- c. Dokumentasi,

Teknik Dokumentasi yaitu, cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti,

³⁷ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, ((Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm 212.

³⁸ Aulia Bella, *Dosen.co.id*, (<https://qwords.com/blog/cara-membuat-footnote-dari-internet>), (30 September 2021, pukul 20.21.)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

notulen sapat, legger, agenda, dan yang lainnya. Berkaitan dengan data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yaitu berupa laporan keuangan. Jenis laporan keuangan yang digunakan adalah neraca keuangan, laporan laba rugi dan perhitungan rasio keuangan.³⁹

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif dimana analisis dilakukan dengan cara memilih data yang penting, baru, unik dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, analisis didasarkan pada seluruh data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

H. Gambaran Umum Jurusan Ekonomi Syariah

1. Profil Jurusan Ekonomi Syariah

Beberapa tahun terakhir Fakultas Syariah mengalami banyak perubahan, dan perubahan terakhir adalah pada tahun 2001-2003, jurusan manajemen dan program D.III manajemen perusahaan menjadi fakultas sendiri, yaitu fakultas Ekonomi. Mulai sejak tahun itu, maka pelaksanaan administrasi dan akademik terpisah dari Fakultas Syariah.

Perkembangan ilmu Ekonomi Islam yang pesat di Indonesia menuntut Fakultas Syariah untuk membuka jurusan baru, pada tahun 2002-2003, di bukalah jurusan Ekonomi Islam (EI) program studi Ekonomi perbankan Syariah S1 yang lebih berbasis Syariah, yaitu

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h.274

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan SK Menteri Agama RI No. Ei/16/1998. Fakultas Syariah membuka program studi diploma tiga (D.III) perbankan Syariah⁴⁰ Untuk. mencapai keinginan tersebut, maka disusunlah visi dan misi jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau sebagai berikut:

2. Visi dan Misi Jurusan Ekonomi Syariah Islam

- a. Visi: Mewujudkan program studi Ekonomi Syariah sebagai program studi unggulan dalam melahirkan sarjana yang professional di bidang ekonomi syariah di dunia pada tahun 2018.
- b. Misi:
 - 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam rangka melahirkan sumber daya manusia dalam ilmu ekonomi syariah yang berkualitas
 - 2) Melaksanakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu ekonomi dan keuangan syariah yang relevan dengan pembangunan nasional.
 - 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara integral dalam bidang ekonomi dengan paradigam Syari'ahi.
 - 4) Menyiapkan sumber daya manusia untuk menunjang Tridharma Perguruan Tinggi

3. Tujuan Jurusan Ekonomi Islam

⁴⁰ Fakultas Syariah dan Hukum, Profil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, 2005), h.5-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Terlaksananya sistem pendidikan dan pengajaran yang mampu mengintegrasikan ilmu ekonomi dalam paradigma Syari'ah.
- b. Terlaksananya penelitian dan kajian di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional.
- c. Terlaksananya program pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang madani dalam kerangka ekonomi syariah.
- d. Terlaksananya program Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing prodi Ekonomi Syariah⁴¹

4. Struktur Organisasi Jurusan Ekonomi Syariah

Tabel III.3

Prodi Studi Ekonomi Syariah

No	Jabatan	Nama jabatan
1	Ketua Prodi Ekonomi Syariah	Dr.M Nurwahid., S.Ag., M.Ag
2	Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah	Syamsurizal, S.E, M.Sc, Ak

Sumber: Website fakultas syariah hukum uin susk

⁴¹<https://uin-suska.ac.id/fakultas/fakultas-syariah-dan-hukum/jurusan-ekonomiislam/diakses> pada April 2022: 20:13 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Dampak Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) Terhadap Kenyamanan nasabah menurut prespektif ekonomi syariah”. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak pinjaman berbasis online bagi nasabah di jurusan ekonomi syariah, yaitu bahwa dampak positifnya adalah prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis online lebih mudah prosesnya, cepat pencairan uangnya dan dapat dilakukan dimana saja asalkan ada jaringan, serta kebutuhan atau keperluan dana darurat mereka dapat terpenuhi dengan cepat. Sedangkan dampak negatifnya adalah potongan uang administrasi yang mencapai 30% dari uang pokok pinjaman, besarnya bunga yang dibebankan kepada konsumen, ditambah dengan denda perhari yang nilainya besar apabila konsumen telat membayar, penyalahgunaan data pribadi dan informasi pribadi pengguna layanan aplikasi pinjaman online (konsumen), dan cara penagihan hutang yang tidak manusiawi kepada konsumen.
2. Ditinjau dari Ekonomi syariah, dampak pinjaman berbasis teknologi informasi (peer to peer lending) terhadap kenyamanan nasabah mahasiswa jurusan ekonomi syariah, Fintech dimaksudkan untuk

mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan keuangan. Maka dari itu teknologi finansial dapat diterapkan dalam ekonomi Islam. Financial technology di mata ekonomi Islam. Qardh (utang piutang) adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak yang pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Nasabah

Penelitian ini menekan kepada seluruh pengguna pinjaman berbasis teknologi informasi terutama nasabah, bahwa sebelum melakukan pinjaman harus berpikir dan mempertimbangkan apa saja dampak yang akan terjadi dalam melakukan pinjaman.

2. Mahasiswa


Semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan bahan pertimbangan sebagai acuan dalam penelitian yang akan datang selain dari jurnal, buku, dan referensi-referensi lain yang sudah ada, serta dapat menjadi dokumentasi perpustakaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



khususnya tentang dampak pinjaman berbasis teknologi terhadap kenyamanan nasabah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

Ath Thabari, “ *Jami’ Al Bayan an Ta’wil Ayi Al Qur’an*, Jakarta: Pustaka azzam,2014

Dedi Mulyono. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial*.Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012

Husaini Usman, dan Purnama Seriady Akbar. *Metode Penelitian Sosial*,Jakarta: Bumi Aksara, 2017

Jogiyanto. "*Sistem Informasi Keprilakuan*.", Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015

Moh Nazir, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2011

Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori kepraktik*, Jakarta : Gema Insane, 2011

Priyanto Duwi. *SPSS Analisis Statistik Data Lebih Cepat Lebih Akurat*. Yogyakarta: Medikomm, 2011

Purhantara,Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*.Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta,2014

Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2018

B. Jurnal

Ade Ananto Terminanto, “Analisis Penyelesaian Transaksi Penagihan Fintek Tanpa Adanya Jaminan” dalam *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, Volume 2., issue 1., (2020), hlm. 45

Edi Supriyanto, Nur Ismawati, “Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web” dalam jurnal sistem informasi teknologi, Vol.9, No.2, 2020, hlm.1

Erga Kandly Panginan dan Irwansyah, “Fenomena Aplikasi Kredit dan Pinjaman Online Kredivo di Indonesia” dalam Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, Volume 5., issue., (2020), hlm. 13

Koeswara Sonny Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple, Jurnal Pasti, Volume 8 Nomor 1, hlm 3, 2019.

Mislah Hayati Nasution, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1, hlm. 65, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Supriyatno Edi dan Nur Ismawati, “*Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web*” dalam Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, Volume 3., No 6., (2020), hlm. 101

Sri Wahyuningsih, “Implementasi Peer To Peer Lending Di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Financial Technology” dalam jurnal Financial Technology, Vol. 5, No.2,2020, h. 2

C. WEBSITE

Abas Anwar,” Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Infor}Iasi Berdasarkan Prinsip Syariah” <https://ubico.id/wp-content/uploads/2019/02/117-Layanan-Pembiayaan-Berbasis-Teknologi-Informasi-Berdasarkan-Prinsip-Syariah.pdf> (Diakses pada 24 Desember 2021 pukul 21.08 Wib)

Bella,Aulia, *Dosen.co.id*, (<https://qwords.com/blog/cara-membuat-footnote-dari-internet>) (30 september 2021, pukul 20.21).

Dita Kurniasari, *Analisis data*, (<https://www.dqlab.id/analisis-data-adalah-mengenal-pengertian-jenis-dan-prosedur-analisis-data>), (Diakses tanggal 30 september 2021, pukul 23.47).

<http://repository.uin-suska.ac.id/>, *Dampak Pernikahan Dini Di Desa Margulaya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu*. Di akses pada tanggal 9 januari 2022 pada pukul 10.40 wib

Soediro Rahma “*Membedakan Peer To Peer Lending Dengan Payday Loan*”

<https://blog.investree.id/marketplace-lending/membedakan-peer-to-peer-lending-dan-payday-loan/> , di akses pada tanggal 22 Desember 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Iqbal Muhammad, “*Mengenal Regulasi yang Mengatur FinTech di Indonesia*” <https://kliklegal.com/mengenal-regulasi-yang-mengatur-fintech-di-indonesia/>, di akses pada tanggal 20 desember 2021

Musa Muhammad, “*Kenali Layanan Pinjaman Online Syariah*” <https://www.ekonomisyariah.org/15573/kenali-layanan-pinjaman-online-syariah/> (Diakses pada 24 Desember 2021 pukul 20.17 Wib)

Rahmat Waluyanto, “*Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan*” [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Documents/Pages/SEOJK-Tata-Kelola-dan-Manajemen-Risiko-Teknologi-Informasi-\(Di akses pada tanggal 25 Desember 2021\)](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Documents/Pages/SEOJK-Tata-Kelola-dan-Manajemen-Risiko-Teknologi-Informasi-(Di%20akses%20pada%20tanggal%2025%20Desember%202021))

D. Skripsi

Imam Muallim, “*Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Disertai: Universitas Negeri Semarang, 2020.

Gita Andini, “*Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer To Peer Lending*”, Disertai: Uin Syarif Hidayatullah, 2018.

Titik Wijayanti. “*Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku Ukm (Sudi Pengawas Ojk Surakarta)*”, Disertai Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa yang ibuk ketahui tentang pinjaman berbasis online?
mereka ketahui tentang pinjaman teknologi informasi yang mana informan mengenai platform pinjaman online memberi kemudahan dan memperoleh pinjaman uang Tunai, layanan ini sangat populer saat ini
2. Apa motivasi bapak/ibu melakukan pinjaman berbasis online
Layanan pinjam meminjam secara teknologi informasi saat ini sedang populer. Ada beberapa teman saya yang sudah ikut pinjaman ini. Kata mereka proses pinjamannya relatif mudah dan cepat. Walaupun bunga yang ditawarkan cukup tinggi saya tetap ikut, karena ada kebutuhan yang terdesak Sedangkan cari pinjaman ke tempat lain kan susah
3. Apa tujuan bapa/ibuk meminjam di aplikasi pinjaman online
Ada beberapa teman saya yang sudah ikut pinjaman ini. Kata mereka proses pinjamannya relatif mudah dan cepat.
4. Apa manfaat dalam melakukan pinjaman online
Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi banyak yang nekat menggunakan pinjaman online saat terdesak kebutuhan finansial. Kebanyakan pinjaman berbasis teknologi informasi jadi alternatif saat membutuhkan dana darurat. mulai kenal pinjaman online ini kebanyakan nasabah lebih kurang 1 tahun uang pinjaman itu banyak dipakai untuk menambal kekurangan kebutuhan bulanan. Prosesnya cepat dan mudah, meskipun untuk keluar dari jeratnya sulit sekali
5. Apa dampak yang dirasakan dalam melakukan pinjaman online
Nasabah mengakui bahwasannya akibat melakukan pinjaman online berdampak terhadap pekerjaannya. Persoalan utang yang biasanya menjadi masalah pribadi dan tidak enak diumbar, tiba-tiba diketahui hampir semua teman kerja nasabah. Nasabah dikejar-kejar oleh penagih pinjaman, bahkan dipermalukan karena seluruh kontak diponsel nasabah dikasih informasi. Penagih pinjaman online juga pernah menyebarkan foto-foto ke seluruh kontak melalui aplikasi pesan instan WhatsApp.







PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/48820
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5310/2022 Tanggal 20 Juni 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **AGI DASRA PRATAMA**
2. NIM / KTP : 11820512918
3. Program Studi : EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **DAMPAK PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PEER TO PEER LENDING) TERHADAP KENYAMANAN NASABAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**
7. Lokasi Penelitian : UIN SUSKA RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Juni 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Rektor UIN SUSKA Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5310/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru.20 Juni 2022

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AGI DASRA PRATAMA
NIM : 11820512918
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : UIN Suska Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Dampak pinjaman berbasis teknologi informasi (peer to peer lending) terhadap kenyamanan nasabah menurut perspektif ekonomi islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama **Agi Dasra Pratama**. Lahir di Tapus, tanggal 07 Juni 1999, merupakan anak pertama dari Dua bersaudara dari pasangan Bapak Dasrul dan Ibu Erawati. Penulis bertempat tinggal di jalan veteran, kecamatan Tenayan Raya , kota Pekanbaru, Riau. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Al-khairat pada tahun 2005-2006, setelah itu melanjutkan pendidikan di SDN 030 Pekanbaru pada tahun 2006-2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 9 Pekanbaru pada tahun 2012-2015, lalu melanjutkan pendidikan di SMAN 5 Pekanbaru dengan jurusan IPS pada tahun 2015-2018.

Setelah tamat pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Pada Februari-Maret 2021 penulis mengikuti program Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Human Initiative Kota Pekanbaru. Pada bulan Juli-Agustus 2021 penulis melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara daring dan lapangan purwodadi , Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau.

Akhir kata penulis sangat bersyukur atas terselesainya skripsi yang berjudul “Dampak Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) Pada Nasabah Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”.